



P U T U S A N

Nomor 0897/Pdt.G/2015/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Aren Putrianti binti Santun, umur 323 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT 02 RW. 03, Desa Lopok Beru Kecamatan lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai 'Penggugat';-----

M E L A W A N

Yudi Mulyadi bin M. Yasin umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, beralamat di, RT 02 RW 03, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai, "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04-12-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0897/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 04 Desember 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09-11-2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN. KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 03 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih juli tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam masalah ekonomi, dan Tergugat sering KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 03 bulan lamanya, selama itu pula tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut diatas, sebaiknya Penggugat yang memeliharanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila



gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan lape, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan thalak satu ba' in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menetapkan hak asuh anak yang bernama Abdi Nurjayadi, umur 03 tahun;-----

4. Biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor : 0897/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 15-12-2015, dan tanggal 23



oktober 2015, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam persidangan agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya , diberi tanda (Bukti P.1) ;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA.Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.2);
3. Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :



1. Satung bin Ujing, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw 1. Desa hijr hKecamatan lape, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah mei tahun 2011 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 03 tahun lamanya, dan sudah dikaruniai anak, dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;-----
 - Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, dan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 bulan lamanya, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;-----
 - Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat;-----
2. Usman bin Ibrahim, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 01 Rw 03, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Kabupaten sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;-----

 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2011;-----



dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah otangtua Penggugat selama kurang lebih 03 tahun, dan sudah dikaruniai anak, dan tersebut dipelihara oleh Penggugat;-----

- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun - rukun dan harmonis saja, namun awal 2013, sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, dan Tergugat sering KDRT terhadap Penggugat, dan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama itu tidak ada komunikasi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

- 6 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap dipersidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurangi keahliannya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ; -----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kumulasi gugatan, yaitu perceraian dan hadhonah, dan sesuai dengan peraturann yang berlaku, maka dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada



pokoknya: Bahwa sejak awal 2013, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan masalah ekonomi, dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 03 bulan lamanya, dan sejak dan sejak selama itu Tergugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya,-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 15-12- 2015, dan tanggal 23 -12- 2015, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2011 dan sekarang sudah dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2013, sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, dan juga Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 bulan dan selama itu pula tidak ada komunikasi, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sejak awal tahun 2013, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, sebab Tergugat juga melakukan



KDRT terhadap Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 03 bulan lamanya, dan selama tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat, karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, sebab Tergugat juga Telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketidadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana dalam Pasal 03 KHI tidak tercapai dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis



-berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;---

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

إن شئ عدم غيرة زوجها لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan point 06 dalam gugatan Penggugat, maka



berdasarkan Pasal 105 KHI, maka anak yang bernama Abdi Nurjayadi, umur 03 tahun pemegang hadhonorah diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sebab Tergugat tidak perhatian terhadap anaknya tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, maka sudah sepatutnya yang menjadi pemegang hak hadhonorah adalah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara Hadhonorah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



Hakim Anggota 1

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

Hakim Anggota II

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.

PANITERA PENGGGANTI,

H. HUSNI TAMRIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah

: Rp. 476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)